



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1

1

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan Pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah Pembangunan jangka waktu 20 Tahun, Dokumen RPJP merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang pasti namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Rencana Kerja Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD Daerah Mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Penyusunan RPJP Daerah sebagai berikut terdiri dari:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II KONDISI UMUM DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
 - c. BAB III VISI DAN MISI DAERAH TAHUN 2025-2045;
 - d. BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan
 - e. BAB V PENUTUP.

- (2) Sistematika penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 4 November 2024

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 4 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.02.100.24

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKRETARI DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
SEKERTARIS	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. Kabag. Hukum	
3.....	
4.....	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya.

Dokumen RPJPD merupakan suatu dokumen rencana yang sangat penting bagi arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas produk dan proses penyusunan dokumen, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan *review* berkala atas implementasinya. Penyusunan RPJPD telah dilakukan melalui pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down process*. Dengan demikian RPJPD disusun sesuai kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel dan konsisten dengan rencana lainnya yang relevan.

Capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai hingga saat ini, berawal dari hasil rumusan perencanaan pembangunan yang telah dilakukan tahun

sebelumnya seperti tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah maupun rencana strategis daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dalam indikator makro pembangunan seperti indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto perkapita, kemiskinan, dan gini rasio yang cenderung mengalami penurunan.

Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun mendatang, sekaligus sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. Selain itu, untuk merumuskan tahapan rencana pembangunan lima tahunan maupun tahunan memerlukan landasan dalam RPJPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas